



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. Dwi Dharma Putra Bin Imam Santoso Alm;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/18 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli sebagaimana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menyatakan Terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa tersebut ditahan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
4. Barang bukti berupa:
 - 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1.02 gram (berat bersih 0,85 gram).
 - Sebuah HP merk Oppo warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
5. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) ditelpon oleh ISOL (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) diiming-imingi ISOL untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada ISOL.

Selanjutnya terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) pergi naik sepeda motor dengan diantar teman ke desa Banasare dan sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) tiba di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep , lalu terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) turun dari sepeda motor dan menerima sabu dari orang yang disuruh oleh ISOL untuk mengantarkan sabu ke terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm), lalu oleh terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) Narkotika jenis sabu bungkus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Djisamsoe warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,02 gram tersebut disimpan disaku celana kanannya, padahal terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari Pemerintah. Tidak lama kemudian terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian karena mendapati menyimpan dan memiliki narkoba sabu di saku kanan celana dan terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) diamankan ke kantor Polsek Rubaru.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 02198/NNF/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 07837/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul: 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) ditelpon oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISOL (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkoba sabu di Desa Banasare dan terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) diiming-imingi ISOL untuk menggunakan sebagian narkoba sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada ISOL.

Selanjutnya terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) pergi naik sepeda motor dengan diantar teman ke desa Banasare dan sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) tiba di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep , lalu terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) turun dari sepeda motor dan menerima sabu dari orang yang disuruh oleh ISOL untuk mengantarkan sabu ke terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm), lalu oleh terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) Narkoba jenis sabu bungkus rokok Djisamsoe warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,02 gram tersebut disimpan disaku celana kanannya, padahal terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) menguasai, menyimpan sabu tidak ada ijin dari Pemerintah. Tidak lama kemudian terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian karena mendapati menyimpan dan memiliki narkoba sabu di saku kanan celana dan terdakwa R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm) diamankan ke kantor Polsek Rubaru.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 02198/NNF/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 07837/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa R.Dwi Dharma Putra karena telah diketahui memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di Depan SD Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Bachtiar, Aipda Anggi, Aipda Agung dan Bropda Faisal yang semuanya Anggota Polsek Rubaru Sumenep;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Banasare yang disebutkan ciri-ciri orangnya kemudian saksi bersama dengan Anggota yang lain melaksanakan lidik lalu saksi melihat ada orang sesuai dengan ciri-ciri tersebut lalu saksi bersama Bripka Faisal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Rubaru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkusan rokok ditemukan disaku celana Terdakwa sebanyak 1 poket poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.02 gram;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas suruhan Isol;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari dari orang yang tidak kenal Tersebut katanya akan diserahkan kepada Isol di Lapas Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang suruhan Isol menurut pengakuan Terdakwa karena diiming-imingi sebagian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipakek;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal oleh Isol menurut pengakuan Terdakwa dengan cara dihubungi melalui telpon;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi akan tetapi pada waktu Terdakwa berjalan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa hanya sebagai perantara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi M. ANAM BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa R.Dwi Dharma Putra karena telah diketahui memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di Depan SD Desa Banasare Kec. Rubaru Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briпка Syaiful Bahar, Aipda Anggi, Aipda Agung dan Bropada Faisal yang semuanya Anggota Polsek Rubaru Sumenep;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Banasare yang disebutkan ciri-ciri orangnya kemudian saksi bersama dengan Anggota yang lain melaksanakan lidik lalu saksi melihat ada orang sesuai dengan ciri-ciri tersebut lalu saksi bersama Briпка Faisal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan ditemukan bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Rubaru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok ditemukan disaku celana Terdakwa sebanyak 1 poket poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.02 gram;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas suruhan Isol;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari orang yang tidak kenal Terhadap katanya akan diserahkan kepada Isol di Lapas Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang suruhan Isol menurut pengakuan Terdakwa karena diiming-imingi sebagian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipakek;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu kepada orang yang Terhadap tidak kenal oleh Isol menurut pengakuan Terdakwa dengan cara dihubungi melalui telpon;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi akan tetapi pada waktu Terdakwa berjalan;
- Bahwa menurut saksi Terhadap hanya sebagai perantara;
- Terhadap keterangan saksi, Terhadap memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 Wib Terhadap telah ditangkap oleh petugas karena telah diketahui memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di depan SD Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat ditangkap Terhadap sedang sendirian;
- Bahwa Terhadap mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas suruhan Isol;
- Bahwa Terhadap menerima sabu-sabu dari orang yang tidak kenal Terhadap katanya akan diserahkan kepada Isol di Lapas Pamekasan;
- Bahwa Terhadap mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terhadap berjalan lalu datang seorang anak yang dibonceng sepeda motor oleh seseorang yang Terhadap tidak kenal lalu anak tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



menyerahkan bungkus rokok yang berisi abu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simping di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau bungkus Rokok tersebut berisi Narkotika jenis sabu- Sabu yang berasal dari temannya Isol;
- Bahwa Narkotika yang berada didalam bungkus rokok tersebut sebanyak 1 poket kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.02 gram;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang suruhan Isol karena Terdakwa diiming-imingi sebagian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipakek;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal oleh Isol menurut pengakuan Terdakwa dengan cara dihubungi melalui telpon;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi akan tetapi pada waktu Terdakwa berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1.02 gram (berat bersih 0,85 gram).
- Sebuah HP merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah diketahui memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di depan SD Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Isol (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan Terdakwa diiming-imingi Isol untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada Isol;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi naik sepeda motor dengan diantar teman ke desa Banasare dan sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menerima sabu dari orang yang disuruh oleh Isol untuk mengantarkan sabu ke Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu bungkus rokok Djisamsoe warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,02 gram tersebut disimpan disaku celana kanannya, padahal Terdakwa menguasai, menyimpan sabu tidak ada ijin dari Pemerintah;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian karena mendapati menyimpan dan memiliki narkotika sabu di saku kanan celana dan Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Rubaru;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 02198/NNF/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 07837/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (AIm)** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Rubaru Sumenep karena telah diketahui memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di depan SD Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Isol (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan Terdakwa diiming-imingi ISOL untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada Isol, selanjutnya Terdakwa pergi naik sepeda motor dengan diantar teman ke desa Banasare dan sekira Pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menerima sabu dari orang yang disuruh oleh Isol untuk mengantarkan sabu ke Terdakwa, oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu bungkus rokok Djisamsoe warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,02 gram tersebut disimpan disaku celana kanannya, kemudian saksi Bripka Fery Febriyanto dan saksi Bripka Mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah cukup bukti melakukan tindak pidana diketahui Terdakwa mendapati Terdakwa telah menyimpan dan memiliki narkotika sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan karena telah cukup bukti memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 gram yang didapat dari suruhan Isol karena Terdakwa diiming-imingi sebagian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipakek dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Isol (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan Terdakwa diiming-imingi Isol untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada Isol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1.02 gram (berat bersih 0,85 gram) dan Sebuah HP merk Oppo warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa menguasai dan membawa sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata "atau" sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul. 20.30 Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Rubaru Sumenep karena telah diketahui memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di pinggir Jalan Raya di depan SD Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Isol (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan Terdakwa diiming-imingi Isol untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada Isol, selanjutnya Terdakwa pergi naik sepeda motor dengan diantar teman ke desa Banasare dan sekira Pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya depan Pasar Banasare Desa Banasare Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menerima sabu dari orang yang disuruh oleh Isol untuk mengantarkan sabu ke Terdakwa, oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu bungkus rokok Djisamsoe warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,02 gram tersebut disimpan disaku celana kanannya, kemudian saksi Bripta Fery Febriyanto dan saksi Bripta Mastoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah cukup bukti melakukan tindak pidana diketahui Terdakwa mendapati Terdakwa telah menyimpan dan memiliki narkotika sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan karena telah cukup bukti memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,02 gram yang didapat dari suruhan Isol karena Terdakwa diiming-imingi sebagian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipakek dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Isol (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk disuruh mengambil narkotika sabu di Desa Banasare dan Terdakwa diiming-imingi Isol untuk menggunakan sebagian narkotika sabu sedangkan sisanya disuruh berikan kepada Isol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1.02 gram dan Sebuah HP merk Oppo warna biru, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menguasai sabu-sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1.02 gram dan Sebuah HP merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **R. DWI DHARMA PUTRA Bin IMAM SANTOSO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pocket/kantong plastic klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor 1.02 gram;
 - Sebuah HP merk Oppo warna biru

Dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)